

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai laporan keuangan yang dikelolanya. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan suatu keputusan. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 menjelaskan jika laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan serta sebagai media akuntabilitas sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga pemerintah. Bagi masyarakat LKPD dapat menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Payne & Jensen (2002) mengatakan bahwa setiap laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif salah satunya adalah relevansi. Untuk membuat laporan keuangan dikatakan relevan maka harus mempengaruhi keputusan pengguna untuk mengevaluasi peristiwa, baik pada masa lalu, masa kini maupun masa depan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika memenuhi syarat yakni memiliki nilai umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediksi (*predictive value*), tepat waktu serta lengkap. Jika laporan keuangan pemerintah tidak tepat waktu dalam penyampaiannya, maka peranan dari

informasi keuangan yang dihasilkan menjadi usang bagi pihak pengambil keputusan (Rachmawati, 2016).

Laporan keuangan yang terlambat dalam pelaporannya akan meningkatkan risiko, meningkatkan asimetri informasi dan mengurangi kemampuannya dalam memberikan gambaran mengenai peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan (McLelland, 2000). Dan apabila bagi daerah yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya maka akan ada sanksi yang akan dikenakan. Sanksi yang dikenakan yang terlambat adalah penundaan pencairan dana dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sehingga ketepatan waktu adalah salah satu faktor yang penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Pengumpulan, peringkasan dan penyajian informasi akuntansi harus dilakukan dengan cepat agar tersedianya informasi ditangan pengguna dapat terjamin. Semakin cepat disampaikan laporan keuangan, maka informasi yang terkandung didalamnya akan semakin bermanfaat sehingga para pengguna informasi laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan lebih baik

Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, LKPD disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, kemudian BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPD sesuai dengan mandat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, diwajibkannya laporan keuangan pemerintah daerah untuk dapat

diberikan kepada BPK agar diperiksa selambat-lambatnya dua bulan setelah penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah sejak berakhirnya tahun anggaran agar laporan hasil pemeriksaan diterbitkan sesuai dengan batasan waktu yang ada.

Pelaporan keuangan harus dilaporkan tepat pada waktunya. Keterlambatan pelaporan keuangan dapat menyebabkan pengguna laporan keuangan terlambat untuk menerima informasi seputar laporan keuangan sehingga dapat menghambat kinerja pada suatu instansi. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengatakan terdapat sembilan daerah yang terlambat menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Dari 23 pemerintah daerah di Provinsi Aceh Hanya 14 Pemerintah Daerah yang menyampaikan LKPD tepat waktu hingga 31 Maret 2018. Sedangkan 9 daerah lainnya yakni Pidie, Pijay, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Simeulue, Aceh Singkil, dan Aceh Tenggara terlambat menyampaikan LKPD. Berdasarkan data diatas, keterlambatan laporan yang terjadi di dasari pada berbagai faktor yang kemungkinan berpengaruh atas keterlambatan pelaporan keuangan yang terjadi pada sembilan Kabupaten diatas.

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya. Permasalahan yang sering muncul dalam penyusunan laporan keuangan SKPD adalah belum memahami sistem SAP berbasis akrual secara komprehensif, dalam hal ini terkait dengan kemampuan

SDM. Beberapa SKPD masih Menyusun laporan keuangannya secara manual sehingga menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) merupakan SDM yang sangat wajib untuk memahami SAP berbasis akrual. Dalam penyusunan dan pengambilan keputusan keuangan diperlukan sumber daya manusia dalam proses pengambilan keputusan untuk mendukung evaluasi kualitas laporan keuangan yang tersedia. Kualitas sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian suatu instansi.

Faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam sektor pemerintahan adalah kompleksitas. Kompleksitas adalah kondisi beragamnya faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisasi baik bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal. Kompleksitas yang diukur dengan jumlah populasi penduduk menyebabkan penurunan tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Populasi penduduk yang besar akan berdampak padapeningkatan penyediaan layanan publik, dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk mengungkapkan segala sesuatu informasi mengenai daerahnya kepada masyarakat sehingga waktu yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan menjadi lebihpanjang. Berdasarkan hasil penelitian dari Novitasary (2018) menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan penelitian dari Zandi dan Abdullah (2019) mengungkapkan bahwa kompleksitas tidak memiliki hubungan signifikan dengan ketepatan waktu laporan keuangan.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam sektor pemerintahan adalah pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan prosedur dan kebijakan untuk menjaga agar aktiva bebas dari penyelewengan dan memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat serta telah mengikuti hukum atau peraturan yang ada. Pengendalian internal dapat melindungi aktiva pada lokasi yang tidak tepat, karena ada informasi yang akurat. Keakuratan informasi sangat dibutuhkan untuk pencapaian keberhasilan tujuan dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan aktiva.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu oleh Novitasay (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Karmila *et al* (2017) mengungkapkan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian berdasarkan temuan yang dilakukan oleh Astini & Wahyuni (2024) kompleksitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Setiana (2023) yang menyatakan kompleksitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dari fenomena dan *research gap* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian diatas yang menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari variabel kompleksitas dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan dari uraian latar belakang masalah diatas maka hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Kompleksitas, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Pada SKPD Kota Lhokseumawe)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompleksitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatannya yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkap hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana pengaruh Kompleksitas, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini digunakan sebagai salah satu pemenuhan syarat dalam menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar sarjana.

### b. Bagi Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsep ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan penilaian dan informasi untuk SKPD Kota Lhokseumawe dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, serta diharapkan dapat menghindari keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi SKPD Kota Lhokseumawe.